

Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal

Aris Yuni Pawestri^{1*}, Asti Bhawika Adwitiya¹, Wahyu Ramadani¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: *aris pawestri@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan penetrasi penggunaan media sosial di berbagai lapisan masyarakat, potensi paparan informasi yang bersifat membahayakan seperti pinjaman online ilegal semakin tinggi. Ibu-ibu sebagai konsumen aktif media sosial rentan menjadi korban pinjaman online ilegal. Pemahaman mengenai literasi keuangan digital sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari informasi-informasi tersebut. Hal ini perlu ditanamkan sebagai faktor protektif terhadap risiko pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal dapat mengancam masyarakat dalam bentuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lingkungan tersebut. Menjawab tantangan tersebut, dilakukanlah Pengabdian kepada Masyarakat (PkMS) dengan tema sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi kepada pengurus dan anggota kelompok perkumpulan Dasawisma di Kabupaten Jember dengan model pembelajaran kontekstual yang meliputi tema Upaya Hukum dan Sosialisasi Literasi Keuangan Digital. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, anggota Dasawisma yang telah mengikuti sosialisasi ini mendapatkan peningkatan wawasan terkait dengan bahaya pinjaman online ilegal sehingga diharapkan dapat menjadi faktor protektif bagi diri sendiri dan keluarganya untuk menghindari risiko tersebut.

Kata kunci: Upaya Hukum, Pinjaman Online, Literasi keuangan digital.

ABSTRACT

Along with the penetration of the use of social media in various layers of society, the potential for exposure to harmful information such as illegal online loans is getting higher. Mothers as active consumers of social media are vulnerable to becoming victims of illegal online loans. An understanding of digital financial literacy is needed to anticipate the adverse effects of this information. This needs to be instilled as a protective factor against the risk of illegal online loans. Illegal online loans can threaten society in the form of poverty and hinder the economic growth of the environment. Responding to these challenges, Community Service (PkMS) was carried out with the theme of disseminating legal efforts and digital financial literacy as a solution to dealing with illegal online loans. The method used is socialization to administrators and members of the Dasawisma association group in Jember Regency with a contextual learning model which includes the themes of Legal Action and Socialization of Digital Financial Literacy. Based on the results of the analysis carried out, Dasawisma members who have participated in this socialization have increased their insight regarding the dangers of illegal online loans so that they are expected to become a protective factor for themselves and their families to avoid these risks.

Keywords: Legal effort, Online lending, Digital financial literacy

PENDAHULUAN

Pinjaman online ilegal merupakan salah satu permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan fintech di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan pasar yang sangat besar untuk perkembangan berbagai macam fintech. hal ini dikarenakan di Indonesia, penetrasi penggunaan

internet pada tahun 2023 mencapai 78,19% Dari 275.773.901 jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023).

Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia tentunya menjadi ladang subur bagi layanan pinjaman online. Saat ini peminjaman uang tidak lagi memerlukan prosedur yang berbelit-belit sehingga jumlah pinjaman skala mikro semakin meningkat (Santoso, Trinugroho and Risfandy, 2020). Pinjaman online ini menjadi menarik karena kemudahan penggunaannya sehingga meningkatkan keinginan nasabah untuk menggunakan layanan tersebut (Rosavina et al., 2019; Putri, Widagdo and Setiawan, 2023). Kemudahan ini tampak dari proses peminjaman yang hanya membutuhkan KTP dan smartphone. Setelah melalui proses yang mudah, nasabah bisa meminjam uang secara online dari penyedia layanan. Proses ini sangat sesuai dengan pola penggunaan teknologi masyarakat Indonesia yang 99,51% menggunakan smartphonenya untuk mengakses layanan internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023).

Perkembangan platform peminjaman online secara keseluruhan masih jauh dari kata ideal, meski Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait peminjaman online (Otoritas Jasa Keuangan, 2013, 2016, 2018), keamanan nasabah masih belum dapat terjamin secara optimal (Sugangga and Sentoso, 2020). Perkembangan platform pinjaman online ilegal berkembang jauh lebih dulu daripada peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK. Hal ini menjadi faktor menjamurnya aplikasi atau website yang menyediakan pinjaman online ilegal. Hingga tahun 2020, jumlah pinjaman online ilegal masih lebih banyak daripada pinjaman online yang legal (Hidajat, 2020; Syamil et al., 2020).

Pinjaman online ilegal umumnya melakukan praktik-praktik yang tidak etis seperti penggunaan pelecehan, umpatan, ancaman, dan kekerasan ketika melakukan penagihan kepada nasabahnya (Hidajat, 2020). Meskipun dikatakan ilegal, akan tetapi, secara hukum perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman masih berlaku sehingga peminjam tidak dapat menghapuskan hutangnya meski status layanan tersebut ilegal (Sugangga and Sentoso, 2020). Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada produktivitas pengguna sehingga risiko akan terjadinya kemiskinan dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Salah satu faktor yang membuat keamanan nasabah belum terjamin secara optimal adalah kurangnya literasi finansial dari nasabah itu sendiri. Hasil survei dari OJK menunjukkan hanya 30% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi finansial yang baik (Batunanggar, 2019). Selain itu dari segi literasi digital, pemahaman dan kemampuan pengguna internet di Indonesia perlu ditingkatkan. menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023), 10,3% dari populasi pengguna internet pernah mengalami penipuan online. Selain itu, 7,96% pernah mengalami pencurian data pribadi/ hack/ phishing (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Data-data tersebut menunjukkan betapa rentannya masyarakat Indonesia terhadap pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal.

Penguatan kepada masyarakat dapat dilakukan dari unit terkecilnya yaitu keluarga. Peran perempuan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam keluarga menjadi penting dalam hal ini. Kelompok Dasawisma merupakan para perempuan penggerak masyarakat dalam lingkup RT. Selain berinteraksi dalam lingkup RT, mereka juga memiliki peran secara individual di keluarga masing-masing. peran ibu-ibu pengurus dan anggota Dasawisma menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sasaran dari pengabdian ini.

Peningkatan literasi keuangan digital dianggap penting untuk dikenalkan dan dipahami (Batunanggar, 2019; Gayatri and Muzdalifah, 2022) oleh para pengurus dan anggota dasawisma sebagai faktor protektif terhadap risiko pinjaman online ilegal. Selain itu, pemahaman mengenai upaya hukum yang dapat diambil ketika ada anggota keluarga yang terlanjur terjerat pinjaman online ilegal juga perlu dikuatkan sehingga risiko yang muncul dapat dimitigasi. Sosialisasi terkait dengan upaya hukum dan literasi keuangan digital ini dilaksanakan sebagai bagian dari solusi untuk menghadapi pinjaman online ilegal.

METODE PEIAKSANAAN

Usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pinjaman online ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap unsur penggerak dalam masyarakat, yaitu kelompok dasawisma. Dengan mensosialisasikan informasi mengenai penggunaan pinjaman online yang sehat, diharapkan pengurus dan anggota kelompok dasawisma tersebut dapat melindungi keluarganya masing-masing dari risiko pinjaman online bermasalah. Sosialisasi ini dilakukan pada saat pertemuan dasawisma area Perumahan Sun City, Jember, Jawa Timur pada tanggal 5 Maret 2023. Peserta dari sosialisasi ini berjumlah 15 orang ibu-ibu pengurus dan anggota dasawisma area Perumahan Sun City. Target dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pinjaman online. Adanya peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menjadi faktor preventif masyarakat dari risiko-risiko pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal.

Proses kegiatan sosialisasi ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan supaya proses kegiatan sosialisasi ini berjalan secara optimal. Pada proses perencanaan, tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra dengan berkoordinasi dengan pengurus inti dasawisma. Setelah teridentifikasi bahwa mayoritas anggota kelompok dasawisma belum begitu memahami terkait pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, tim menyusun rancangan kegiatan dan materi yang nantinya akan disampaikan kepada peserta.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada kelompok masyarakat, dalam hal ini ibu-ibu yang aktif tergabung dalam dasawisma di area Sun City. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 5 Maret 2023 dengan peserta sebanyak 15 pengurus dan anggota dasawisma. Narasumber dari sosialisasi ini adalah Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H. yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perbankan.

Sebelum pemberian materi tim memberikan pre-test kepada para peserta untuk mengetahui pemahaman awal peserta sebelum dilaksanakannya sosialisasi. Setelah itu pemberian materi mengenai pinjol dilaksanakan. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dilakukan dengan mensosialisasikan materi terkait dengan (1) pengenalan pinjaman online, (2) jenis-jenis pinjaman online, (3) bagaimana mengidentifikasi pinjaman online ilegal, dan (4) apa yang harus dilakukan jika menemukan atau terlibat dengan pinjaman online ilegal. Setelah pemberian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait pinjaman online dan diakhiri dengan post-test untuk mengetahui efektivitas dari sosialisasi yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi bersama Pengurus dan Anggota Dasawisma


Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui beberapa aspek, yaitu evaluasi terhadap efektivitas kegiatan, evaluasi kepuasan mitra, dan evaluasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan diukur dengan skala peningkatan pemahaman peserta sosialisasi berupa skala likert dengan jawaban yang bervariasi antara 1-5 dimana angka satu sangat tidak memahami dan angka 5 sangat memahami. Kuesioner tersebut menjadi bahan untuk pre-test dan post-test. Jumlah aitem yang diberikan sebanyak 7 aitem. Evaluasi kepuasan mitra dilakukan dengan skala likert yang diberikan setelah post-test untuk mengukur seberapa puas mitra terhadap sosialisasi yang diberikan. Adapun evaluasi pelaksanaan dilakukan dengan melakukan diskusi bersama pengurus terkait umpan balik dari kegiatan tersebut. Evaluasi-evaluasi ini diharapkan dapat membawa perbaikan bagi kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dan evaluasi yang dilakukan diperoleh beberapa informasi seperti adanya peningkatan pemahaman peserta sosialisasi mengenai pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, tingginya kepuasan mitra terhadap informasi yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi ini, serta adanya beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan hasil evaluasi internal.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman peserta sosialisasi terhadap pinjaman online. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis menggunakan one tailed Wilcoxon signed-rank t-test. Hasil uji t-test tersebut menunjukkan bahwa hasil post-test ($M = 33,2$; $SD = 2,1$) secara signifikan lebih tinggi daripada hasil pre-test ($M = 24,8$; $SD = 7,6$). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai pinjaman online sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi ($z = -2,701$; $p = 0,004$). Peningkatan tersebut dapat diamati pada Gambar 2.



Gambar 2. Descriptive Plot

Hasil evaluasi terhadap kepuasan mitra menunjukkan tingkat kepuasan yang cenderung tinggi. Adapun hasil rekapitulasi kuesioner kepuasan mitra tercantum dalam Tabel 1

Tabel 1. Rekapitulasi Kategori Kepuasan Mitra

Kategori	Jumlah
Sangat tinggi	7
Tinggi	7
Sedang	1
Total	15

Hasil evaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan dengan cara diskusi dengan pengurus dasawisma setelah pelaksanaan berakhir menghasilkan beberapa saran untuk pelaksanaan kegiatan serupa, salah satunya adalah mengenai pengayaan materi terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data identitasnya, khususnya terkait dengan keamanan KTP. Hal ini disebabkan karena kartu identitas tersebut, apabila tidak dijaga dapat

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Hal ini tentunya bisa membahayakan pemilik kartu.

Hasil evaluasi yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat akan tetapi dalam prosesnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan peningkatan kualitas layanan maupun kedalaman materinya. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi referensi bagi kegiatan pengabdian berikutnya dengan unsur-unsur yang serupa untuk dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan sosialisasi mengenai pinjaman online untuk pengurus dan anggota dasawisma dapat dikatakan sukses. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terutama dalam lingkup dasawisma beserta keluarganya sebagai faktor protektif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pinjaman online ilegal. Kewaspadaan masyarakat yang dibangun dengan program ini diharapkan dapat melindungi masyarakat sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan terutama tentang masyarakat tanpa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sembari memberdayakan peran perempuan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023) Profil Pengguna dan Tren Internet Indonesia 2023.
- Batunanggar, S. (2019) 'Fintech development and regulatory framework in Indonesia', in ADBI Working Paper 1014. Tokyo: Asian Development Bank Institute. . Available at: <https://www.adb.org/publications/fintech-development-regulatory-frameworks-indonesia> (Accessed: 28 May 2023).
- Gayatri, A.M. and Muzdalifah (2022) 'Memahami literasi keuangan sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif dari pinjaman online', *Judicious: Journal of Management*, 3(2), pp. 297–306. Available at: <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2>.
- Hidajat, T. (2020) 'Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia', *Journal of Financial Crime*, 27(1), pp. 274–282. Available at: <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028>.
- Otoritas Jasa Keuangan (2013) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (2016) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/134950/POJK%20Nomor%2077%20Tahun%202016.pdf> (Accessed: 12 May 2023).
- Otoritas Jasa Keuangan (2018) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Putri, G.A., Widagdo, A.K. and Setiawan, D. (2023) 'Analysis of financial technology acceptance of peer to peer lending (P2P lending) using extended technology acceptance model (TAM)', *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), p. 100027. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.JOITMC.2023.100027>.

- Rosavina, M. et al. (2019) 'P2P lending adoption by SMEs in Indonesia', *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), pp. 260–279. Available at: <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103>.
- Santoso, W., Trinugroho, I. and Risfandy, T. (2020) 'What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia', *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), pp. 351–369. Available at: <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>.
- Sugangga, R. and Sentoso, E.H. (2020) 'Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal', *PAJOUL: Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(1), pp. 47–61. Available at: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Syamil, A. et al. (2020) 'Understanding peer-to-peer lending mechanism in indonesia: A study of drivers and motivation', *ICIC Express Letters, Part B: Applications*, 11(3), pp. 267–277. Available at: <https://doi.org/10.24507/icicelb.11.03.267>.